



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3  
GUNUNG TUA

Kode Pos 22753

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR : 421.9/ 643.u /Paud&Pnf/2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK RAUDHATUL ZANNAH MANDIRI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang** : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;  
b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus dan Pelatihan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;  
7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Permendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelajaran Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pertamina Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

- Kemperhatikan :**
- a. Surat Ketua Yayasan Nomor: 421 /12/TK/2023 tanggal 26 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Izin operasional TK RAUDHATUL ZANNAH MANDIRI.
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Kemampuan :**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK RAUDHATUL ZANNAH MANDIRI.**
- KESATU :**
- Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Sekolah     | : | TK RAUDHATUL ZANNAH MANDIRI   |
| Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak   |
| Alamat           | : | Desa Sionggoton<br>Kecamatan Simangambat  |
| Nama Yayasan     | : | Yayasan RAUDHATUL ZANNAH MANDIRI  |
| Penyelenggara    | : | Berdasarkan Akta Notaris Misbahuddin SH, Nomor 61 - tanggal 27 Juli 2021, dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018305.AH.01.04 Tahun 2021 |
| Nama Ketua       | : | Ahmad Sanusi Hasibuan   |
| Penanggung Jawab | : | Muhammad Hasibuan   |
- KEDUA :**
- Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - c. Memiliki tanggung jawab sosial;

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
  - 2) Satuan Pendidikan yang terakderitasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
  - 3) Satuan Pendidikan yang terakderitasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
  - 4) Satuan Pendidikan yang terakderitasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA**

- : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan;
  - a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
  - b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

**KEEMPAT**

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua  
Pada Tanggal : 27 Januari 2023  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
  
**SOPHIAN TAHAMORA, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660512 198712 1 001